



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Lamongan, 11 Oktober 1991, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dwi Suhendra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Jagiran I No 38 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 29 September 2022 selanjutnya disebut, sebagai Kuasa **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Surabaya, 19 Juni 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 16 Januari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0061/28/II/2015 yang dikeluarkan oleh KUA, Kota Surabaya ;

2.-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kota Surabaya;

3.-----

Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak

4.-----

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram, dan harmonis, namun sejak 2019, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena :

4.1. Termohon selingkuh dengan pria idaman lain(PIL)

4.2 Termohon tidak patuh kepada pemohon ketika pemohon menyuruh termohon

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan ;

6.-----

Bahwa karena anak kandung pemohon masih dibawah umur dan setiap harinya dalam pengasuhan Pemohon, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama surabaya agar anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon bernama **Anak Pemhoon dan Termohon**(Surabaya,08 Juli 2012) dan **Anak Pemhoon dan Termohon**(Surabaya,02 Juni 2013) Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Pemohon ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
- 3) Menetapkan Hak pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**(Surabaya,08 Juli 2012) dan **Anak Pemohon dan Termohon**(Surabaya,02 Juni 2013) dibawah asuhan Pemohon;
- 4) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0061/28/II/2015 tanggal 15 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Anak Pemohon dan Termohon** bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Anak Pemohon dan Termohon** bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** dan **Anak Pemohon dan Termohon** kini diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat dan Termohon tidak pernah menghiraukan anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan pria idaman lain (PIL)
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2022 sudah sekitar 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Kota Surabaya;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kini diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat dan Termohon tidak pernah menghiraukan anak tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar penyebabnya karena Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 9 bulan sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 449/Kuasa/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P.4, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 15 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak Pemhoon dan Termohondan Alvaro Arya Adelio bin Ariyanto**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain(PIL);

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 9 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah Ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Pemohon, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan ternyata anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemhoon dan Termohon**(Surabaya,08 Juli 2012) dan **Anak Pemhoon dan Termohon**(Surabaya,02 Juni 2013), anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, namun karena ibunya telah melakukan perbuatan tercela dan tidak peduli lagi dengan anaknya, serta anaknya tersebut ternyata lebih dekat kepada ayahnya dan apabila dipisahkan anak tersebut dengan ayahnya, akan berpengaruh pada kejiwaan anak maupun si ayah, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan pengasuhan anak ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan Sema Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menetapkan anak bernama **Anak Pemhoon dan Termohon**(Surabaya,08 Juli 2012) dan **Anak Pemhoon dan Termohon**(Surabaya,02 Juni 2013), berada di bawah hadlanah Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	645.000,00

Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PA.Sby